**Moderasi Kebijakan Pimpinan dalam Hubungan Kepercayaan Muzakki terhadap Minat Membayar Zakat Profesi di Elzawa**

**Fenti Erlinda**

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[fentierlinda48@gmail.com](mailto:Fentierlinda48@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Islam allows zakat personally and directly by Muzakki to Mustahik, but Islam strongly enforces zakat through institutions. El-Zawa is an institution that collects and distributes zakat which is owned by UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. The zakat collected by El-Zawa is the zakat of professions that are interested in academics of class III/a and above or who have met the nisab to have their salary deducted. In the last five years, the number of professional zakat funds collected at El-Zawa has continued to decline. The most drastic decline occurred in 2019. This happened because academics and employees (Civil Civil Servants) group III/a whose operational targets were not fully muzakki at El-Zawa. The research method used is quantitative with the population being students of class III/a and above or who have met the nisab to have their salary deducted. The results showed that the muzakki trust variable affected the interest in paying professional zakat in El-Zawa, the leadership policy variable affected the interest in paying professional zakat in El-Zawa and the leadership policy did not moderate the muzakki trust in the interest in paying professional zakat in El-Zawa. The results of this study are expected to be input for optimizing the collection of zakat. What can help El-Zawa in formulating better strategic steps to collect zakat funds optimally.*

***Keywords******: Muzaakki trust, Leadership policy, intention to pay zakah profesi***

**ABSTRAK**

Islam membolehkan zakat dibayarkan secara pribadi dan langsung oleh Muzakki kepada Mustahik, namun Islam sangat menganjurkan agar zakat dibayarkan melalui institusi zakat. El-Zawa merupakan sebuah lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Zakat yang dihimpun oleh El-Zawa adalah zakat profesi yang diperuntukkan untuk akademisi golongan III/a ke atas atau yang telah memenuhi nisab untuk dipotong gajinya. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir jumlah dana zakat profesi yang terhimpun di El-Zawa terus mengalami penurunan. Penurunan yang paling drastis terjadi pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena akademisi dan karyawan (Pegawai Negeri Sipil) golongan III/a yang menjadi sasaran operasinya, belum sepenuhnya menjadi muzakki pada El-Zawa. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan populasinya akademisi golongan III/a ke atas atau yang telah memenuhi nisab untuk dipotong gajinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan muzakki berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di El-Zawa, variabel kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di El-Zawa dan kebijakan pimpinan tidak memoderasi kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi di El-Zawa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakatnya. Terlebih, dapat membantu El-Zawa dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih baik untuk menghimpun dana zakat secara optimal.

**Kata Kunci** : **Kepercayaan Muzakki, kebijakan pimpinan, minat membayar zakat profesi**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia modern menciptakan permintaan akan profesi baru yang menghasilkan penghasilan. Profesi dapat melekat pada individu/ orang misalnya, dokter, arsitek, pengacara, penjahit, pelukis, pengkhotbah atau misionaris dan lainnya. Beberapa profesi juga bekerja sama dalam satu institusi atau entitas seperti pemerintah lembaga atau perusahaan swasta dimana upah atau sistem gaji yang digunakan. masing-masing pendapatan yang didapatkan oleh seseorang melalui bentuk kepemilikan yang selaras dengan pengajaran islam. semua pendapatan dari aktivitas profesional dikenakan zakat jika telah mencapai *nishab.*

  Kewajiban berzakat tertuang dalam rukun agama Islam yang keempat, dalam Islam, pembayaran zakat merupakan salah satu sarana bagi umat Islam untuk mensucikan diri. (Hafidhuddin, 2015). Berdasarkan Qaradhawi (Qardhawi, 1991), (Qardhawi, 2006) dasar fiqih zakat profesi merupakan tindakan seseorang untuk menunaikan kewajibannya .

Dalam melakukan perhitungan nisab , tingkat, dan periode menunaikan zakat profesi, Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2015) berpendapat bahwa profesi zakat dapat dianalogikan menjadi dua jenis yaitu zakat pertanian dan zakat emas. Jika ditinjau dari aspek nisab , Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 5 *ausaq* atau *senilai* 653 kg beras dikecualikan untuk zakat ketika menerimanya. Untuk Misalnya, seorang karyawan menerima gaji bulanan, dan dengan demikian zakat segera dikeluarkan. Ini adalah sama dengan zakat pertanian yang dikeluarkan di waktu panen. Akan tetapi jika dilihat dari aspek level zakat, disamakan dengan zakat uang, perhiasan atau perak, karena sesungguhnya pendapatan yang diterima secara umum dalam bentuk uang. Oleh sebab itu kadar zakatnya sama dengan rub’ul usyry atau 2,5% (Zuhaili,1997)

Islam membolehkan zakat dibayarkan secara pribadi dan langsung oleh *Muzakki* kepada *Mustahik*, namun Islam sangat menganjurkan agar zakat dibayarkan melalui institusi zakat. Membayar zakat melalui lembaga zakat memiliki lebih banyak keuntungan, seperti menciptakan efektivitas pengelolaan zakat, menghindari penerima zakat ganda dengan *Mustahik*, memprakarsai mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat yang tepat.

UPZ Elzawa adalah institusi penghimpun dana zakat milik UIN Malang, yang disediakan untuk menghimpun dana dari dosen tetap PNS golongan III/a ke atas yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan kewajiban berzakat. Dalam melaksanakan penghimpunan dana dari muzakki Elzawa terus mengalami penurunan, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 penghimpunan zakat di Elzawa 2014-2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Muzakki | Total Dana Zakat Profesi (Rp) | Total Pendistribusian Dana Zakat (Rp) |
| 1 | 2014 | 415 | 1,901,072,828 | 1,633,587,676 |
| 2 | 2015 | 434 | 1,809.580.875 | 1.989.380.875 |
| 3 | 2016 | 438 | 1,781,922,413 | 1,796,472,413 |
| 4 | 2017 | 430 | 1,684,799,694 | 1,662,899,694 |
| 5 | 2018 | 420 | 1,671,206,432 | 1,487,797,084 |
| 6 | 2019 | 385 | 631,786,785 | 487,418,426 |

Sumber : *Annual Report* Elzawa2019

Pada tabel di atas, pencapaian Elzawa dalam menghimpun dana zakat pada tahun 2014 - 2019 terus mengalami penurunan, penurunan yang paling drastis terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan oleh akademisi PNS golongan III/a yang menjadi sasaran operasinya, belum sepenuhnya menjadi *muzakki* pada Elzawa, selain itu pada tahun 2019 terdapat beberapa muzakki yang sudah terdaftar meninggal dunia, pensiun, ada beberapa muzakki yang tidak menunaikan kewajiban zakat profesi di Elzawa karena telah berzakat di lembaga lain, ada pula muzakki yang tidak berkenan zakat profesinya dipotong oleh Elzawa karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.

Terlepas dari upaya luar biasa yang dilakukan oleh institusi zakat untuk menaikkan pengumpulannya, jumlah zakat yang terhimpun masih kurang memuaskan. Sementara pengumpulan zakat yang rendah dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akar utama masalahnya adalah disebabkan oleh perilaku kepatuhan dimana tingkat kepatuhan zakat masih rendah (Kamil, 2002)

Disisi lain bendaraha Elzawa menyebutkan bahwa kebijakan pimpinan Universitas Islam Negeri Malang terkait dengan pemotongan gaji bagi akademisi golongan IIIa adalah opsional atau tidak diwajibkan, sehingga terdapat fenomena pada saat tahun 2019 hanya ada sekitar 8 akdemisi PNS baru, yang bersedia dipotong gaji untuk menunaikan kewajiban zakat profesi melalui Elzawa. Fenomena rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui organisasi pengelola zakat menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga zakat

Terdapat fenomena di Elzawa, tentunya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Daud dkk (2011) dalam Majid (2017) ada tujuh faktor yang mempengaruhi ketaatan seseorang dalam menunaikan zakat seperti regulasi, komitmen terhadap agama, pengetahuan, kemudahan mekanisme pembayaran, kepercayaan pada institusi, persepsi tentang sistem perpajakan, dan faktor lingkungan. Menurut Athifah *et al* (2018), kepercayaan muzaki sangat penting dan hal mendasar bagi pengembangan institusi zakat. Penelitian empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Satrio dan Siswantoro, (2016) mendapatkan hasil bahwa kepercayaan memiliki dampak positif terhadap minat muzakki menunaikan kewajiban berzakatnya melalui institusi zakat.

Mubarok & Fanani (2014) menguraikan faktor-faktor yang berpengaruh pada menurunnya jumlah penghimpunan zakat. Faktor-faktor tersebut antara lain: banyak ummat islam tidak mempercayai lembaga pengumpul zakat yang ditunjuk; dan masih banyak umat Islam yang tidak memahami perhitungan zakat atau kepada siapa zakat itu dititipkan untuk didistribusikan. Faktor lainnya adalah tidak adanya regulasi yang kuat untuk menegakkan minat muzakki menunaikan kewajiban berzakat melalui institusi zakat yang ditunjuk.

Penelitian ini berfokus pada zakat pada penghasilan/profesi. Dasar perhitungannya adalah penghasilan yang diperoleh oleh dosen PNS golongan IIIa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi UPZ El-Zawa untuk mengoptimalkan pengumpulan zakatnya. Terlebih, hasil penelitian ini dapat membantu UPZ El-Zawa dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih baik untuk menghimpun dana zakat secara optimal.

**TINJAUAN LITERATUR**

**Kepercayaan Muzakki**

Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan yang di miliki seseorang bahwa satu pihak akan bertindak, seperti yang diharapkan, dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan (Mc Knight dan Chervany, 2001; Nunkoo dkk., 2012) dalam Noor (2016). Variabel kepercayaan juga ditemukan dalam beberapa penelitian zakat tetapi sebagian besar sebagai variabel bebas. Misalnya, sebuah penelitian memiliki dilakukan oleh Hairunnizam dan Sanep (2014) dalam Noor (2016) dalam meneliti faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan pendistribusian zakat di Selangor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat tergantung pada tiga faktor utama lainnya, yaitu citra perusahaan lembaga zakat, pengumpulan zakat dan zakat distribusi.

Sementara itu, Htay dan Salman (2014) mengemukakan bahwa kepercayaan atau kepercayaan pembayar zakat pada proses pengumpulan zakat dan distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat itu penting dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat. Ketika lembaga berkinerja baik, mereka menghasilkan kepercayaan di antara publik, tetapi jika kinerja buruk, itu akan menciptakan ketidakpercayaan dan skeptisisme di antara publik (Hairunnizam dan Sanep, 2014). Menurut Athifah *et al* (2018), kepercayaan muzaki sangat penting dan hal mendasar bagi pengembangan institusi zakat. Penelitian empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Satrio dan Siswantoro, (2016) mendapatkan hasil bahwa kepercayaan memiliki dampak positif terhadap minat muzakki menunaikan kewajiban berzakatnya melalui institusi zakat.

**Kepemimpinan**

Pemimpin adalah individu yang memimpin, dan ke-pemimpinan merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi manusia dalam melakukan dan tidak melakukan sesuatu (Badu,2017)

Para ahli memberikan deinisi kepemimpinan, antara lain:

1. Miftah Thoha dalam (Badu,2017) menyatakan “*kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok*.”
2. Hadari dalam (Badu,2017) melihat kepemimpinan dari dua konteks yaitu “*struktura dan nonstruktural”*. Dalam konteks struktural kepemimpinan diartikan sebagai proses pemberian motivasi agar orang-orang yang dipimpin melakukan kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan deinisi-deinisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerjasama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati bersama.

Seorang pemimpin juga bertindak sebagai pengawas anggotanya dan menyediakan cara penyelesaian masalah yang dihadapi anggota. Dengan demikian, anggota organisasi tidak perlu repot-repot memikirkan apapun dan cukup melakukan tindakan atas keputusan yang diambil oleh pemimpinnya. Kepemimpinan otokrasi sangat sesuai dengan anggota yang berkompetensi rendah tetapi berkomitmen yang tinggi.

**Zakat** **Profesi**

Zakat adalah fondasi utama Islam.Wajib, tidak hanya membawa berkah dan membersihkan jiwa tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa (Andiani dkk., 2018; Mikail dkk.,2017). Kata zakat secara etimologis memiliki beberapa arti, yaitu berkat, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan dalam hal zakat adalah bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu, yang Allah tuntut untuk pemiliknya, untuk diserahkan kepada merekaberhak menerimanya dengan pasti kondisi (Al-Mamun & Haque, 2015; Hoque *et al*., 2015).  Kewajiban berzakat tertuang dalam rukun agama Islam yang keempat, dalam Islam, pembayaran zakat merupakan salah satu sarana bagi umat Islam untuk mensucikan diri. (Hafidhuddin, 2015). Berdasarkan Qaradhawi (Qardhawi, 1991), (Qardhawi, 2006) dasar fiqih zakat profesi merupakan tindakan seseorang untuk menunaikan kewajibannya .

Dalam melakukan perhitungan nisab , tingkat, dan periode menunaikan zakat profesi, Hafidhuddin (Hafidhuddin, 2015) berpendapat bahwa profesi zakat dapat dianalogikan menjadi dua jenis yaitu zakat pertanian dan zakat emas. Jika ditinjau dari aspek nisab , Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu 5 *ausaq* atau *senilai* 653 kg beras dikecualikan untuk zakat ketika menerimanya. Untuk Misalnya, seorang karyawan menerima gaji bulanan, dan dengan demikian zakat segera dikeluarkan. Ini adalah sama dengan zakat pertanian yang dikeluarkan di waktu panen. Akan tetapi jika dilihat dari aspek level zakat, disamakan dengan zakat uang, perhiasan atau perak, karena sesungguhnya pendapatan yang diterima secara umum dalam bentukuang. Oleh sebab itu kadar zakatnya sama dengan rub’ul usyry atau 2,5% (Zuhaili,1997)

Hubungan antara pengertian zakat sangat komprehensif, aset yang diterbitkan dengan tujuan zakat, harta akan berkah, tumbuh, berkembang, suci dan baik (Dandago, K., Muhammad, A., & Abi, 2016).*“Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu Anda membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya kamu doa (menjadi) ketenangan pikiran untuk mereka. dan Allah mendengar lagi mengetahui.” (QS: At-Taubah,103).*

**Hipotesis**

H1 : Kepercayaan muzakki memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di Elzawa

H2 : Kebijakan pimpinan memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat profesi di Elzawa

H3 : Kebijakan pimpinan memperkuat pengaruh kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi di Elzawa

Sehingga kerangka penelitian yang dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka penelitian

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang merupakan metode penelitian yang berdasar pada filsafat positifism (Sugioono,2013). populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen UIN Malang yang memiliki golongan IIIa yang telah memenuhi syarat. Teknik sampling yang digunakan secara *random.* Angket penelitian disebar melalui *google form* dan diberikan secara langsung pada responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden yang memenuhi syarat, dan lokasi penelitian ini dilakukan di UIN Malang.

**PEMBAHASAN**

Tabel. 2 Nilai *Composite Reliability*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Cronbach Alpha* | *Composite Reliability* |
| Efek Moderasi 1 | 1.000 | 1.000 |
| Kebijakan Pimpinan | 0,894 | 0,916 |
| Kepercayaan Muzakki | 0,910 | 0,926 |
| Minat mmebayar Zakat | 0,940 | 0,950 |

Berdasarkan pada tabel diatas *composite reliability* sudah memenuhi target yakni diatas 0,70 yang artinya bahwa kepercayaan variabel kebijakan pimpinan dan minat membayar zakat mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik. Dari nilai *cronbach alpha* juga sudah memenuhi target yakni diatas 0,70 yang artinya bahwa kepercayaan muzakki, kebijakan pimpinan, minat membayar zakat profesi mempunyai validitas dan reliabilitas yang cukup baik.

Tabel.3 Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Rata-rata Varians (AVE) |
| Efek Moderasi 1 | 1.000 |
| Kebijakan Pimpinan | 0,559 |
| Kepercayaan Muzakki | 0,612 |
| Minat mmebayar Zakat | 0,679 |

Berdasarkan pada tabel diatas nilai rata-rata varians (AVE). menunjukkan nilai AVE masing-masing konstruk diatas 0.50. hal ini mengindikasikan bahwa nilai konstruk sudah bisa di uji dengan nilai rata-rata varian.

Tabel 4. hasil *R-Square*

|  |  |
| --- | --- |
|  | *R-Square* |
| Minat Membayar Zakat | 0,876 |

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dalam penelitian ini cukup tinngi, hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai *R-Square* 87,6 %. yang menunjukkan bahwa minat membayar zakat profesi di elzawa dipengaruhi oleh dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel kepercayaan muzakki dan kebijakan pimpinan sebesar 87,6%.

Tabel. 5 Hasil Uji Hipotesis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sampel Asli (O) | Rata-rata Sampel | Standar Deviasi | *T-statistik* | *P Values* |
| kepercayaan-> minat membayar zakat | 0.093 | 0.091 | 0.095 | 0.981 | 0.327 |
| kebijakan -> minat | 0.764 | 0.768 | 0.096 | 7.969 | 0.000 |
| Efek moderasi -> minat | -0.144 | -0.150 | 0.073 | 1.979 | 0.048 |

**Hipotesis 1 : Kepercayaan muzakki memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di El-Zawa**

Dalam penelitian diperoleh hasil bahwa konstruk kepercayaan muzakki menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,327 dan nilai *t-statistik* 0,981 lebih kecil dari nilai *t-tabel* 1,96. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Hafidhuddin (2011) yang menyatakan ada empat tahapan untuk menggali potensi zakat. Yaitu: 1) mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang zakat; 2) untuk memperkuat amil zakat sehingga dapat dipercaya dan profesional; 3) menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan sesuai dengan syariah dan mengelolanya secara transparan; 4) melakukan koordinasi dan sinergi antar amil zakat (dalam tingkat wilayah, nasional dan internasional) dan dengan unit masyarakat lainnya seperti Indonesia Majelis Ulama (MUI), lembaga milik negara, ormas Islam, Pendidikan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Dosen UIN Malang, hasil yang didapatkan adalah kepercayaan muzakki memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di El-zawa. Yang dibuktikan dengan koefisien 0,764 dan *p-values* 0,327. Hasil *loading factor* tertinggi pada indikator *trusting intention.* Dapat diartikan bahwa kepercayaan muzakki terhadap Elzawa sangatlah baik sehingga dapat menambah minat muzakki membayar zakat profesi di Elzawa , terutama jika dilihat dari segi transparansi pengolahan dana zakat dan pelaporan kuangannya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa UPZ El-Zawa telah dikelola dengan amanah dan transparan.

  Amanah yang dirasakan oleh muzakki yang wajib membayar zakat merupakan penentu kuat dalam memunculkan niat melaksanakan kewajiban berzakat melalui institusi zakat yang ditunjuk yakni di UPZ Elzawa. Jika institusi zakat yang ditunjuk dapat menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat, maka muzakki akan semakin mempercayai lembaga tersebut. Muzakki akan memenuhi kewajiban berzakat melalui instansi pengumpul yang telah disediankan yakni di UPZ Elzawa. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Liana (2018) bahwa kepercayaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku membayar zakat. Bariyah (2010) menjelaskan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat yang tidak transparan dapat menyebabkan muzakki tidak memiliki rasa percaya terhadap institusi zakat.

Beberapa peneliti telah menunjukkan bukti empiris bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi perilaku membayar zakat termasuk Sidiq (2105), Setiawan (2017) mendukung penelitian ini dengan menyatakan bahwa minat muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat profesi melalui instansi zakat dipengaruhi oleh tingkat Kepercayaan, Prasetyo et al (2021), Fakhruddin (2016), Yunus (2016), dan Satrio & Siswantoro (2016), Nashwan (2020), Mulyana (2020), Sumadi (2021), Rahmah (2019), Darwis (2021),mengatakan jika kepercayaan muzakki memiliki pengaruh pada minat melaksanakan zakat profesi. Hamzah (2020) berpendapat jika muzakki lebih tertarik dengan lembaga zakat yang transparan dalam mengelola dana zakat dan juga pelaporan keuangannya.

Variabel kepercayaan muzakki memberikan sumbangsih yang positif pada minat membayar zakat profesi di El-Zawa. Kepercayaan menyebabkan muzakki merasa lebih nyaman karena lembaga pengelola zakat akan mengelola dana zakat yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Keyakinan seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi niatnya untuk bertindak.Kepercayaan ini juga mempengaruhi masyarakat untuk tetap menunaikan zakat secara rutin. Kepercayaan dari komunitas muzakki harus dipelihara dengan baik oleh UPZ El-Zawa yang ditunjuk sehingga kepercayaan ini akan menambah minat terhadap menghimpun zakat profesi melalui intansi zakat yang ditunjuk.

**H2 : Kebijakan pimpinan memiliki pengaruh positif terhadap minat membayar zakat profesi di Elzawa**

Sedangkan untuk konstruk kebijakan pimpinan menunjukkan nilai *p-values* 0,000 dan *t-statistik* sebesar 7,969 lebih besar dari *t-tabel* yakni 1,96 hasil bahwa kebijakan pimpinan memiliki pengaruh positif terhadap minat berzakat profesi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Harahap (2019). Dalam penelitian tersebut Harahap menyebutkan bahwa kebijakan pimpinan memiliki pengaruh pada minat berzakat profesi melalui instansi zakat yang ditunjuk oleh universitas. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa untuk menjadikan UPZ El-Zawa sebagai jalan pilihan bagi *Muzakki* untuk menunaikan zakat,maka pimpinan harus memberikan kebijakan untuk meningkatkan dan menegakkan peraturan zakat yang ada, (Majid,2017) sehingga kebijakan tersebut dapat mempengaruhi minat muzakki untuk melaksanakan kewajiban zakatnya melalui Unit Pengelola Zakat milik Uin Malang.

Islam memang membolehkan zakat dibayarkan secara pribadi dan langsung oleh *Muzakki* kepada*Mustahik*, namun Islam sangat menganjurkan agar zakat dibayarkan melalui zakat institusi. Membayar zakat melalui lembaga zakat memiliki lebih banyak keuntungan, seperti menciptakan efektivitas pengelolaan zakat, menghindari penerima zakat ganda dengan *Mustahik* , memprakarsai mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat yang tepat, dan mendorong pengentasan kemiskinan. pengumpulan zakat profesi di UPZ El-Zawa yang masih jauh dari potensinya hanya karena keengganan dari muzkki untuk membayar zakat melalui instansi zakat milik UIN Malang. Maka dari itu kebijakan pimpinan dalam motivasi para *Muzakki* untuk membayar zakat melalui UPZ El-Zawa sangatlah penting.

Annahli, Ansori dan Aulia, (2021) membayar zakat melalui lembaga memberikan cara yang lebih baik untuk membantu penerima yang sah, berbagai saran adalah kepada pengelola zakat, pembuat kebijakan, dan *muzaki.* Apalagi jika kita melihat sejarah Islam pada masa era Nabi Muhammad (saw) dan bahkan pada periode para nabi sebelumnya diSejarah Islam, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kewajiban kepada pemeluk agama Islam untuk berzakat. Allah Ta'ala Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 110 disebutkan: *“Dan dirikanlah shalat dan berilah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu niatkan”dirimu sendiri - kamu akan menemukannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan”* .

**H3 : Kebijakan pimpinan memperkuat atau meperlemah pengaruh kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi di Elzawa**

Hasil penelitian kebijakan pimpinan sebagai variabel yang memoderasi hubungan kepercayaan muzakki dengan minat melaksanakan zakat pada UPZ Elzawa menunjukkan bahwa kbijakan pimpinan tidak layak menjadi variabel moderasi. Kebijakan pimpinan tidak memperkuat ataupun tidak memperlemah hubungan anatara kepercayaan muzakki dengan minat membayar zakat. Hal ini mennjukkan bahwa adanya kemungkinan ketika muzakki memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap UPZ El-Zawa maka kepercayaan tersebut menyebabkan muzakki merasa lebih nyaman karena lembaga pengelola zakat akan mengelola dana zakat yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Keyakinan seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi niatnya untuk bertindak.Kepercayaan ini juga mempengaruhi muzakki untuk tetap menunaikan zakat secara rutin.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disumpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh positif kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi di El-Zawa, artinya jika kepercayaan muzakki meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan minat membayar zakat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki mampu mempengaruhi dosen UIN Malang untuk membayar zakat profesi di El-Zawa
2. Terdapat pengaruh positif kebjikan pimpinan terhadap mint membayar zakat profesi di El-Zawa, artinya jika kebijakan pimpinan ditingkatkan dan tegakkan maka akan berpengaruh terhadap peningkatan minat membayar zakat profesi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan mampu mempengaruhi dosen UIN Malang untuk membayar zakat profesi di El-Zawa
3. Terdapat pengaruh negatif kebjikan pimpinan memoderasi kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat profesi di El-Zawa, Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan tidak memoderasi kepercayaan muzakki untuk membayar zakat profesi di El-Zawa.

**DAFTAR PUSTAKA**

Antonio et al,(2020). “*Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's Perception*”. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 7(2), 2020, pp 235-254

Annahl, Muhammad Akbar Fadzkurrahman. Al Anshory, Ali Chamani . dan Aulia, Madinah (2021). “ Why Do Muzakki Pay Throght Institussions? The Theory Of Planned Bhavior Application”Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol. 7, Special Issue 1 (2021)

Athifah, Bayinah, A. N., & Bahri, E. S. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara*. Perisai, 2(1), 58–7

Al-Mamun, A., & Haque, A. K. M. A. (2015).”*Perception of muslim consumers towards tax deduction through Zakat in malaysia: an empirical investigation on muslims in Malaysia*”. Conference on Shari’ah Oriented Public Policy in Islamic Economic

Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). “*Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia”*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 10(2), 417–440.

Badu,Syamsu dan Djafry,Novianty.(2017).“*Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*”. Gorontalo : Ideas Publishing

# Bahril, Efri Syamsul dan Arif, Zainal “*Policy Analysis of Zakat Professionin Indonesia”.* *Published by: The Mattingley Publishing Co., Inc.*

Bank J Browwer dan MA,J (1995). “ *Effective Water Model of Simulation Bioplymr*”

Bariyah, N. O. N. (2010). *Kontekstualisasi Total Quality Management Dalam Lembaga Pengelola Zakah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Prinsip dan Praktik).* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Darwis, Nurfaidah(2020) “*Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di BAZNAS*”. Journal of Economics Research and Policy Studies

Daud, Z. et.al. (2011). *Model Perilaku Kepatuhan Zakat: Suatu Pendekatan Teori.* Jurnal Iqtishoduna. Vol. 7, No. 1: 1-21.

Dandago, K., Muhammad, A., & Abba, S. (2016).”*Behavioral Intention To Pay Zakah On Employment Income Amonge Academics In Kano State Nigeria”*.Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 2(1),

Farah, J. M. S., Haji-Othman, Y., & Omar, M. M. (2017). *The Influence of Attitude, Religiosity, and Perception towards Law Enforcement on Intention towards Compliance Behaviour of Income Zakat among KUIN Staff in Kedah, Malaysia.* International Journal of Muamalat, 1(1), 25-45

Fahruddin dan Fatmawati (2016). “ *Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang*”. jurnal deJure

Fakhruddin, M. (2016). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakah, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Dan Tingkat Kepercayaan Kepada BAZNAS Terhadap Minat Membayar Zakah Profesi Pada Pekerja (Studi Kasus Pekerja Di DKI Jakarta).* Universitas Diponegoro.

Hafidhuddin, D. (2015). *Fiqh zakat Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Haji-Othman. Y., & Fisol, W. N. M. (2017). *Islamic Religiosity., Attitude and Moral Obligation on Intention of Income Zakat Compliance: Evidence from Public Fducators in Kedah*. Journal of Academic Research in Rusimess

Hamzah, Zulfadly (2020) “*Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*”. Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance

Hafidhuddin, Didin. 2011. *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia.* Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol. 2, No. 1, 4-7.

Hairunnizam, W., Sanep, A., Radiah, A.K. (2009), “*Pengagihan zakat oleh institusi zakat di Malaysia: Mengapa masyarakat Islam tidak berpuas hati?* Jurnal Syariah, 17(1), 89-112

Htay, S.N.N., Salman, S.A (2014),”*Proposed best practices of financial information disclosure for zakat institution: Acase study of Malaysia”*. World Applied Sciences Journal, 30(Innovation Challenges in Multidiciplinary Research and Practice), 288-294.

Jogiyanto,W.A. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modelling (SEM)* dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Liana, P. N. (2018). *A Preliminary Study on Norms and Motivations towards Zakah and Income Tax Payment by Muslim Tax Payer*. InternationalAcademic Journal of Accounting and Financial Management, 5(3), 118-123

Kamil, M.I. (2002).”*Gelagat Kepatuhan Zakah Pendapatan Gaji Di Kalangan Kakitangan Awam Persekutuan Negeri Kedah*”. Unpublished Ph.D.Thesis. UUM.

Majid,M.Shabri Abd (2017). “*The Motivation Of Muzakki To Pay Zakah : Study at The Baitul Mal Aceh*. ignifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 6 (1),

Mulyana, (2020) “*Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas serta Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi oleh Muzakki LAZ Inisiatif zakat Indonesia (IZI) KALTIM Kota Balikpapan*”. Jurnal Ekonomi Mulawarman (JIEM)

McKnight, D.H., Chervany, N.L. (2001), *Trust and distrust definitions:One bite at a time. Trust in Cyber-Societies,* 2246, 27-54.

Mutamina, Lu’liyatul. (2015) “*The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat*”. Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 3, No.2

Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). *Penghimpunan Dana Zakah Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakah*). Permana, V(2), 7-16

Nashwan, (2020) “*Does trust in zakat institution enhance entrepreneurs’zakat compliance?”. Journal of Islamic Accounting and Business Research, Volume 12, Number 5, 2021, pp. 768-790(23)*

Nur, Mukhlish Muhamad dan Zulfahmi . (2018)“P*engaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ekonomi Regional Unimal Volume 01 Nomor 3 Desember 2018

Nunkoo, R., Ramkissoon, H., Gursoy, D. (2012), P*ublic trust in tourism institutions. USA Annals of Tourism Research*, 39(3), 1538-1564

Noorl,Azura Mohd Noor1. Saad, Ram Al Jaffri (2016).”*The Mediating Effect of Trust on the Relationship between Attitude and Perceived Service Quality towards Compliance Behavior of Zakah*”International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138

Noor, Mohd Azura. “*The Impact of Attitude and Perceived Service Quality on Zakah Compliance Behavior: The Mediating Effect of Trust”*

Prasetyo *et al* (2021)”*Level of Trust, Knowledge and Religiosity Against Muzakki's Interest in Issuing Zakat at BAZNAS Salatig City ”*international Journal of Science and Society, Volume 3, Issue 3, 2021

Qardhawi, Y. (1991). *Fiqh zakat. Beirut*: Muassasah Risalah.

Qardhawi, Y. (2006). *Hukum zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.

Ridlwan, Sukmana (2018) *“The Determinant Factors of Motivation to Pay Zakat inRegional Amil Zakt Agency of Est Java”. Journal of Social and Islamic Culture*

Rahmaningtyas(2020).“*Peran Regulasi Pemerintah dalam Kajian Minat Membayar Zakat Melalui BAZNAZ*” Jurnal Manajemen dan Bisnis.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis .* Bandung: ALFABETA, cv.

Sumadi, dan Dini Priliastuti (2021) “*Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan, Religiusitas terhadap Minat untuk Membayar Zakat Penghasilan*”. Journal of Economics Research and Policy Studies

Sidiq, H. A. (2015).*Pengaruh Pengetahuan Zakah, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Terhadap Organisasi Pengelola Zakah Terhadap Minat Membayar Zakah Pada Lembaga Amil Zakah*: Studi Kasus Terhadap Muzakki di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah.

Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakah Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakah* Simposium Nasional Akuntansi XIX, 1(4), 308-315.

Setiawan, F. (2017). *Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi (Stud i Kasus di Kabupaten Ponorogo).* Universitas Muhammadiyah Surakarta

Sanep, A., Ghani, M.N.N., Zulkifli, D. (2011),”*Tax-based modeling of zakat compliance, (Permodalan Kepatuhan Zakat Berasaskan Cukai)”*.Jurnal Ekonomi Malaysia, 24, 101-108.

Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat.* Simposium Nasional Akuntansi XIX, 1(4), 308–315

Yunus, M. (2016). *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Kontribusi Terhadap Minat Pedagang Mengeluarkan Zakah Di Baitul Mal (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Los Lhokseumawe*). At-Tawassuth, 1(1), 95-124

Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-islamy wa adilatuhu*. Damaskus: Daar el-Fikr.